



# UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

*Kreativitas Membangkitkan Inovasi*

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA  
NOMOR : 001/I/FSH/SK-MENGAJAR/VIII/2019

## TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGAMPU MATAKULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

### Menimbang :

1. Bahwa demi kelancaran proses belajar mengajar di Universitas Buddhi Dharma, dipandang perlu mengangkat Dosen Pengampu Matakuliah di Semester Ganjil, Tahun Akademik 2019/2020.
2. Bahwa saudara Muhamad Husni Mubarak, S.Pd., M.IKom. Dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pengampu Matakuliah Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Buddhi Dharma Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020.

### Mengingat :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, Tanggal 2 April 2002.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, Tanggal 20 Desember 2000.
3. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
4. Keputusan Ketua Umum Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Nomor : 25/SK-BTB/XII/2014 tertanggal 12 Desember 2014, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Buddhi Dharma Masa Bakti 2014/2018.
5. Keputusan Ketua Umum Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Nomor : 25/SK-BTB/II/2017 tertanggal 28 Februari 2017, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Masa Bakti 2017/2021.

### MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

1. Mengangkat saudara Muhamad Husni Mubarak, S.Pd., M.IKom, sebagai Dosen Pengampu Matakuliah di Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Buddhi Dharma Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020.
2. Matakuliah yang diampu pada Semester Ganjil, Tahun Akademik 2019/2020 diuraikan dalam lampiran I keputusan ini.
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium dan penghasilan lainnya menurut ketentuan yang berlaku pada Universitas Buddhi Dharma.
4. Pengangkatan ini berlaku untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020. Perkuliahan dilakukan sebanyak 14 kali tatap muka diluar Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
5. Ketentuan Akademik Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Buddhi Dharma tentang Proses dan Evaluasi Pembelajaran diuraikan dalam lampiran II keputusan ini.
6. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada Tanggal : 14 Agustus 2019  
Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora

  
Dr. Lillie Suratminto, MA.

SOSIAL DAN HUMANIORA

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Rektor Universitas Buddhi Dharma
2. Warek I Universitas Buddhi Dharma
3. Warek II Universitas Buddhi Dharma
4. Arsip

FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA

Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir  
Tangerang 15115 - Banten

Telp. 021 - 5517853, Fax. 021 - 5586820



**Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Buddhi Dharma  
No.: 001/I/FSH/SK-MENGAJAR/VIII/2019**

**Dosen Pengampu : Muhamad Husni Mubarak, S.Pd., M.IKom.**

<b>Hari</b>	<b>Waktu</b>	<b>Matakuliah</b>	<b>SKS</b>	<b>Program Studi</b>
Selasa	08:00 - 09:40	Pengantar Ilmu Komunikasi	2	Ilmu Komunikasi
Selasa	10:00 - 12:30	Creative Writing	3	Ilmu Komunikasi
Selasa	17:30 - 19:20	Creative Writing	3	Ilmu Komunikasi
Selasa	19:31 - 21:00	Creative Writing	3	Ilmu Komunikasi